

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tindak kejahatan tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan pembataian sekeluarga yang melibatkan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai korban, adapun kejahatan lainnya adalah terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya yang, tentunya melibatkan manusia sebagai pelaku dan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Dokumen adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga, termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Dokumentasi adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti dan mengolah serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru sehingga lebih bermanfaat. Dari definisi ini terlihat bahwa dokumen itu lebih luas daripada surat. Surat hanya sebagian kecil dari dokumen. Dalam bidang administrasi perkantoran, sebagian besar dokumennya memang berupa surat <<http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/akta-otentik/>> diakses 15 januari 2012.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling percaya dan dibuat secara lisan, tetapi ada pula sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, yang nantinya akan dapat digunakan sebagai alat bukti yang diperlukan apabila lain hari muncul sengketa / konflik.

Masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari dan membuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih. Tetapi, dewasa ini ada cara-cara illegal yang sekarang banyak di temukan yaitu penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya yang, tentunya melibatkan manusia sebagai pelaku dan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Suatu akta otentik sangat dibutuhkan agar dokumen itu tidak dapat di palsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang di tulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna (Subekti, 2005 : 27).

Pentingnya surat atau akta otentik yaitu sebagai alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, bukti yang sempurna mengenai kepastian tanggal, kepastian penandatanganan dan kepastian isi akta yang dikehendaki oleh para pihak. Suatu akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu dengan mana pejabat itu menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Akta ini meliputi akta otentik dibidang hukum publik dan yang membuatnya pun, pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu, yang disebut pejabat tata usaha negara (TUN), contohnya adalah KTP, SIM, IMB, paspor. Contoh akta – akta tersebut dibuat oleh pejabat eksekutif, sedangkan ada juga yang dibuat oleh pejabat yudikatif seperti berita acara sidang, surat pemanggilan, berita acara sidang, akta banding atau kasasi.

Akta otentik yang dibuat oleh para pihak berarti akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang atas inisiatif dari para pihak yang berkepentingan tersebut, contohnya adalah akta jual beli, akta hibah. Sedangkan, dimaksud dengan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara para pihak yang berkepentingan saja.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). *Formalitas causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat

bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari <<http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/akta-otentik/>> diakses 15 januari 2012.

Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu <<http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/akta-otentik/>> diakses 15 januari 2012.

Pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan. Menurut system dari HIR Hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut Pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Akta otentik memberikan para pihak termasuk ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari pihak itu tentang suatu bukti yang sempurna apa yang diperbuat / dinyatakan di dalam akta ini dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu <<http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/akta-otentik/>> diakses 15 januari 2012.

Para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat-surat/dokumen yang tidak benar sehingga setelah semuanya dituang kedalam akta lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah – olah benar

adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan surat ini terdapat pada Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada keterangan tersebut terdapat perkara yang sama yaitu tentang perbuatan memalsukan keterangan palsu mengenai akta tanah yang dokumennya telah dipalsukan oleh terdakwa Hermansyah KS bin Kiay Sang Ratu yang telah menggunakan 3 (tiga) lembar surat keterangan izin pembukaan hutan tempat berladang yang tidak dapat dipastikan tanggal dan bulannya di antara tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Kampung Gunung Katun Tanjungan dan Kampung Gunung Katun Malai Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah membuat 1 (satu) lembar surat Keterangan Izin Pembukaan Hutan Tempat Berladang tertanggal 13 Mei 1975, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Pembukaan Hutan Tempat Berladang tertanggal 7 Juni 1977, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Pembukaan Hutan Tempat Berladang tertanggal 19 Mei 1979 yang seolah-olah surat-surat tersebut benar dibuat oleh Kepala Kampung Gunung Katun Tanjungan yang bernama Kepala Mega, ditandatangani oleh Radja Pukuk dan dicap stempel Kecamatan Tulang Bawang Udik, dengan berbekal surat-surat yang telah dibuatnya, kemudian terdakwa menguasai tanah seluas 498 hektar yang berada di Kampung Gunung Katun Tanjungan dan Kampung Gunung Katun Malai kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat,

akhir tahun 2009 terdakwa menyewakan tanah seluas 100 hektar kepada sdr. Irfan dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perhektar, padahal tanah tersebut adalah milik PT. Umas Jaya Agrotama yang telah diberikan izin lokasi tanah oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. (Resume kutipan perkara No/199/Pid.B/2011/PN.Mgl hal 5).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan surat palsu dapat membahayakan orang lain dan merugikan PT Umas Jaya Agrotama dan ditunjukkan dengan Putusan Perkara Pidana No 199/PID.B/2011/PN.Mgl menyatakan Hermansyah KS telah melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini. (Resume kutipan perkara No/199/Pid.B/2011/PN.Mgl hal 1).

Akibat dari perbuatan menggunakan surat palsu yang dilakukan terdakwa tersebut, maka dalam Putusan Perkara Pidana No 199/PID.B/2011/PN.Mgl menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan. (Resume kutipan perkara No/199/Pid.B/2011/PN.Mgl hal 39).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 199/PID.B/2011/PN.MGL)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 199/PID.B/2011/PN.Mgl ?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan perbuatan pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 199/PID.B/2011/PN.Mgl ?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini ialah substansi penelitian, agar pembahasan tentang penelitian ini tidak terlalu luas maka peneliti membatasi penelitian pembahasan terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap perbuatan pemalsuan surat, yang masih lingkup kajian hukum pidana. Objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 199/Pid.B/2011/PN.Mgl. Tahun penelitian, dimulai pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Lokasi penelitian, dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala, Kejaksaan Negeri Menggala, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 199/PID.B/2011/PN.Mgl.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan perbuatan pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 199/PID.B/2011/PN.MGL.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Perkara No. 199/Pid.B/2011/PN.Mgl Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Menggala.

- b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat.

C. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang sangat relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Menurut Tolib Setiady (2010 : 145) menjelaskan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana kemudian juga akan dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut pada dasarnya mempunyai kesalahan, pasti akan dipidana. Tetapi, jika seseorang tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela, tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor

penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Sehubungan dengan hal itu, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dipindahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, bagaimana konsepsi ini diterapkan dalam praktik hukum perlu pengkajian lebih lanjut.

Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, pengkajian mengenai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama dilakukan dengan menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam putusan pengadilan. Dengan kata lain, konkretisasi sesungguhnya penerapan dari teori terdapat dalam putusan pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Simons (Noodle Frank, 2009 : 17) mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Salah satu yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Dua hal tersebut yang harus diperhatikan, dimana diantaranya keduanya terjalin erat satu dengan lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikenadaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Doktrin atau asas *mens-rea* ini penulis gunakan sebagai landasan teori dalam skripsi ini karena sesuai dengan doktrin atau asas pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Pasal 263 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat yang menjadi pokok bahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu rumusan “dengan sengaja” yang merupakan salah satu unsur dari doktrin atau asas *mens-rea*, yaitu “kesalahan” disamping “perbuatan”. Mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan

satu tindak pidana apabila tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak disengaja atau bukan karena kelalaiannya. (Sutan Remy Sjahdeni, 2007:33).

Hakim dalam menjatuhkan pidana banyak hal-hal yang mempengaruhi, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pembedaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurlah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi para masyarakat pada umumnya.

Pada bukunya, Ahmad Rifai (2011 :105) menuliskan bahwa menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Teori Pendekatan Seni dan instuisi

Adalah penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi suatu kewenangan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

6. Teori Kebijakan.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan hakim semakin besar, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*straf modus atau straf modalitet*), juga mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam Undang-Undang, atau dengan kata lain

Hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai keputusan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Pada penelitian ini akan dijelaskan pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Analisis

Merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, 2008 : 58).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan seseorang wajib menanggung segala sesuatu yang ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana atau akibat perbuatannya dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya (Tolib Setiady, 2010 : 146).

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah (1) Pelaku utama atau disebut orang yang melakukan; (2) Pelaku yang menyuruh melakukan; (3) Pelaku yang turut melakukan; (4) Pelaku yang sengaja membujuk melakukan; (5) Pelaku yang membantu melakukan (Pasal 55 KUHP).

4. Pemalsuan surat

Pasal 263 Ayat (1) dirumuskan sebagai membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang atau surat-surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak dipalsu dan pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian (Wirjono Pradjodikoro, 2008 : 187).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan dalam prakteknya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil pembahasan dan hasil penelitian di lapangan terhadap permasalahan dalam penulisan ini yang akan menjelaskan bagaimana analisis yuridis tentang perbuatan memalsukan keterangan ke dalam akta otentik

V. PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.